



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG  
PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
BANGUNAN/GEDUNG KEPADA PENERIMA HIBAH

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Pusat/Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penetapan Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan dilakukan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah berupa Bangunan/Gedung kepada Penerima Hibah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :      KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN/GEDUNG KEPADA PENERIMA HIBAH.

- KESATU : Menyetujui Hibah Barang Milik Daerah berupa Bangunan/Gedung kepada Penerima Hibah, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam:
- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Bupati Bantul dan Penerima Hibah; dan
  - b. Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul dan Penerima Hibah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 4 Januari 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur DIY cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 42 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
BANGUNAN/GEDUNG KEPADA PENERIMA HIBAH

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB C)  
GEDUNG DAN BANGUNAN  
YANG DIPINDAHTANGANKAN DENGAN HIBAH

NO. KODE LOKASI : 12.12.01.13.01.00.00  
SATUAN KERJA : PPKD ( ASET )

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor								Kondisi Bangunan (B,RR,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (m²)	Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Status Tanah	Asal Usul	Harga (Rp.)	Penerima Hibah	Pemanfaatan	Keterangan	
		Kode Barang									Register	Bertingkat/ Tidak			Beton/ Tidak	Tanggal							Nomor
1	2	3								4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15
1	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen SD Bintaran	01	03	03	01	01	10	01	0012	Rusak	tidak	beton	792	Kap. Piyungan	2003-12-31		Kas Desa	Hibah	621,900,000	Kalurahan Srimulyo	Digunakan untuk kegiatan Posyandu Sido Arum, PAUD Ananda Sayang, TPA Al-Muttaqin Padukuhan Bintaran Wetan, Sekretariat PEPABRI dan kegiatan kemasyarakatan di Wil. Kal. Srimulyo	Eks SD Bintaran	
2	Bangunan Puskesmas Pembantu	01	03	03	01	01	06	12		Rusak	tidak	beton		Kalurahan Mangunan	2006-12-31		Kas Desa	Hibah	120,000,000	Kalurahan Mangunan	Digunakan untuk kegiatan Ibu-ibu PKK dan Kader se Kal. Mangunan	Pustu Mangunan	
3	Bangunan Kesehatan lain lain Pustu	01	03	03	01	01	06	19	0006	Rusak	tidak	beton	49	Kap. Srandakan	2015-12-31		Kas Desa	APBD	43,186,719	Kalurahan Poncosari	Digunakan untuk GOR	RD Paramedis	
4	Bangunan Puskesmas Pembantu	01	03	03	01	01	06	12	0002	Rusak	tidak	beton	78	Kap. Srandakan	1996-12-31		Kas Desa	APBD	66,000,000		Digunakan untuk Ruang Terbuka Hijau dan ramah anak	Pustu Srandakan II	
5	Bangunan Pustu Lanteng	01	03	03	01	01	06	12	0002	Rusak	tidak	beton	60	Lanteng Selopamioro	2003-12-31		Kas Desa	APBD	200,000,000	Kalurahan Selopamioro	Digunakan untuk kepentingan/kegiatan kemasyarakatan di wil. Kal. Selomamioro	Pustu Imogiri II	

6	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	01	03	03	01	01	02	01	0008	Rusak	tidak	beton	150	Soge, Srigading, Sanden	2007-12-31	02	Kas Desa	APBD	240,750,000	Kalurahan Srigading	Digunakan untuk gudang penyimpanan hasil pertanian dan pupuk	Gudang Bawang Merah
7	Bangunan Gudang Lain-lain	01	03	03	01	01	02	14	0004	Rusak	tidak	beton		Soge, Srigading, Sanden	2015-12-31		Kas Desa	APBD	108,000,000			
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	01	03	03	01	01	01	01	0008	Rusak	tidak	beton		Soge, Srigading, Sanden	2015-12-31		Kas Desa	APBD	28,000,000			
9	Bangunan Gudang Lain-lain	01	03	03	01	01	02	14	0004	Rusak	tidak	beton		Soge, Srigading, Sanden	2015-12-31		Kas Desa	APBD	192,000,000			
10	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	01	03	03	01	01	02	01	0007	Rusak	tidak	beton	10	Soge, Sanden	2017-12-20	-	Kas Desa	APBD	9,720,000			
	JUMLAH																		1,629,556,719			

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH